



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 1 PEMBAHAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah guna mengoptimalkan pengelolaan aset dan meningkatkan kinerja;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang telah menyetujui pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan Gedung Garba Parama Artha berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka efektif dan efisiensi pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus 1 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 1
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK MAGELANG.
- KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus 1 Pembahas
Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik
Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Magelang.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus 1 sebagaimana
tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran
Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus 1 sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan
tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan
Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 April 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG.

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 1 PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG
MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 1
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
MAGELANG

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos., M.M.	Ketua
2.	Titiek Utami, S.Sos., M.M.	Wakil Ketua
3.	FX. Sugianto	Anggota
4.	Atang Kustiono, S.T.	Anggota
5.	HIR. Jatmiko, S.H., M.M.	Anggota
6.	Y. Ig. Marjinu, S.E.	Anggota
7.	Imam Indra Setyawan, S.E.	Anggota
8.	Hadiyono Nugroho	Anggota

Ditetapkan di Magelang

Magelang, 5 April 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

